



**PENETAPAN**

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Srl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**AHMAD bin WAI**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 September 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Sido Mukti RT 10, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon I;

**IIS SUMINAR binti ROHAMAN**, tempat dan tanggal lahir Bukit Suban, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Sido Mukti Rt.10, Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan wali anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama ALSELVI binti AHMAD tempat tanggal lahir, Sarolangun, 01-09-2006, umur. 17 Tahun 10 bulan Agama Islam Pendidikan SMP Tempat kediaman Rt.10 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kaupaten Sarolangun dengan seorang laki-laki bernama RAY CHANDRA bin RAMLI GANI tempat tanggal lahir Pkl Brandan, 10-10-1996 Agama Islam Pendidikan MTs tempat kediaman Dusun III Desa Kwala Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Air Hitam menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II ALSELVI binti AHMAD dengan RAY CHANDRA bin RAMLI GANI dengan alasan calon istri masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama ALSELVI binti AHMAD dengan seorang laki-laki bernama RAY CHANDRA bin RAMLI GANI telah saling mengenal.
4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena dikawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan .
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami berstatus jejaka dan telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl



7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak pemohon yang bernama ALSELVI Binti AHMAD dengan RAY CHANDRA bin RAMLI GANI yang dilangsungkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Sarolangun Cq.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama ALSELVI binti AHMAD dengan RAY CHANDRA bin RAMLI GANI untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah mereka menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan **nama anak para Pemohon dari AL Selvi menjadi Ai Selvi**

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503070609830001 atas nama Ahamad (Pemohon I), tanggal 19 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, Kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503074107870058 atas nama lis Suminar (Pemohon II), tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, Kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503071006100090, atas nama Ahamad (Pemohon I) dan lis Suminar (Pemohon II) tanggal 4 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan nikah/rujuk Nomor B-123/Kua.05.08.07/PW.01/07/2024 Model N5, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen kemudian diberi kode bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-04082015-0034 atas nama Ai Selvi tanggal 4 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-10/D-SMP/K13/0020743, tanggal 1 Juli 2022 Atas nama Ai Selvi yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Sarolangun yang telah bermeterai dan di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs 020038212, tanggal 1 Juni 2012 Atas nama Ray Chandra yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Sarolangun yang telah bermeterai dan di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. umin bin Pawiromidi (tetangga para Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Al Selvi Binti Ahmad, sekarang berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Ray Chandra bin Ramli Gani karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah karena mereka telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh tani;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* anak Para Pemohon saat ini sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- *Bahwa* keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

2. Resti Wulandari binti Ajrin, (teman para Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- *Bahwa* Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman para Pemohon;
- *Bahwa* Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Al Selvi Binti Ahmad, sekarang berumur 17 tahun 10 bulan;
- *Bahwa* Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Ray Chandra bin Ramli Gani karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- *Bahwa* anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- *Bahwa* tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah karena mereka telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat dan susah untuk dipisahkan;
- *Bahwa* anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya pada awal Juli 2024;
- *Bahwa* anak Para Pemohon dan calon suaminya anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- *Bahwa* bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- *Bahwa* calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;
- *Bahwa* anak Para Pemohon saat ini sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ai Selvi Binti Ahmad, umur 17 tahun 10 bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ray Chandra bin Ramli Gani, umur 27 tahun 9 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Air Hitam, menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah pula memberi nasehat dan memberi penjelasan kepada Para Pemohon, anak

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon, mengingat adanya berbagai resiko berkenaan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.7) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi kecuali P.8 asli, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Al Selvi Binti Ahmad adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 10 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Air Hitam, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Air Hitam menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Ray Chandra bin Ramli Gani calon suami anak Para Pemohon umur 22 tahun 7 bulan telah menempuh Pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan terbukti telah dewasa dan memenuhi syarat usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Al Selvi Binti Ahmad, saat ini berumur 17 tahun 10 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ray Chandra bin Ramli Gani, berumur 27 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Air Hitam menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan calon suami anak Para Pemohon telah terbukti calon suami anak Para Pemohon memiliki pekerjaan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orang tua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa secara sosiologis hubungan antara lawan jenis yang tidak terikat akad perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi laki-laki dan perempuan, bagi keluarga dan bahkan bagi masyarakat sedangkan telah

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, telah ternyata terjalin cinta yang sedemikian kuat antara anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Al Selvi Binti Ahmad) 17 tahun 10 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (Ray Chandra bin Ramli Gani) umur 22 tahun dan sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضَّرُّ يَزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon cukup beralasan, oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (Al Selvi Binti Ahmad) umur 17 tahun 10 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Ray Chandra bin Ramli Gani) umur 27 tahun 9 bulan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sarolangun, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

**Arsad, Lc**

Hakim Tunggal,

ttd.

**Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp750.000,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)